

KONTRIBUSI IMAM MALIK DALAM PERKEMBANGAN FIKIH ISLAM: BIOGRAFI, METODOLOGI IJTIHAD DAN MASLAHAH MURSALAH IMAM MALIK SERTA RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Adi¹

¹Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email : muftadimuftadi226@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pemikiran maqashid al-syariah antara dua tokoh kontemporer, Muhammad Thahir bin al-Asyur dan Jasser Auda. Keduanya dikenal sebagai pembaharu dalam kajian maqashid al-syariah, namun dengan pendekatan dan konteks yang berbeda. Muhammad Thahir bin al-Asyur (1879–1973) adalah seorang ulama asal Tunisia yang dikenal dengan karya monumental *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Ia mengkritik ushul fiqh klasik yang dianggapnya tidak lagi relevan dengan dinamika zaman. Dalam bukunya *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, ia menekankan empat prinsip dasar dalam maqashid al-syariah: al-fitrah, al-musawah, al-hurriyah, dan al-samahah. Jasser Auda, seorang ulama asal Mesir yang kini berkewarganegaraan Kanada, juga memberikan kontribusi signifikan dalam bidang maqashid al-syariah. Dalam karyanya *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ia mengembangkan pendekatan sistemik terhadap maqashid al-syariah, dengan menekankan pentingnya keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial dalam konteks hukum Islam kontemporer. Auda mengusulkan teori 'human development' sebagai tujuan utama dari konsep mashlahah, yang membedakannya dari pemikiran lainnya. Ia juga mengaitkan berbagai sumber pengetahuan, seperti Al-Qur'an, Sunnah, hukum-hukum madzhab fiqh tradisional, argumen rasional, dan nilai-nilai modern, sebagai satu kesatuan dalam pandangan dunia Islam.

Kata Kunci: Maqashid Al-Syariah, Muhammad Thahir Bin Al-Asyur, Jasser Auda

Abstract

This study aims to compare the maqashid al-shariah (objectives of Islamic law) between two contemporary scholars, Muhammad Thahir bin al-Asyur and Jasser Auda. Both are recognized as reformers in the field of maqashid al-shariah, yet they approach it from different perspectives and contexts. Muhammad Thahir bin al-Asyur (1879–1973) was a Tunisian scholar known for his monumental work, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. He critiqued classical ushul fiqh, advocating for a contextual understanding of Islamic law. In his book Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah, he emphasized four fundamental principles: al-fitrah (human nature), al-musawah (equality), al-hurriyah (freedom), and al-samahah (tolerance). Jasser Auda, an Egyptian-born Canadian scholar, has contributed significantly to the field of maqashid al-shariah. In his work Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, he developed a systemic approach to maqashid al-shariah, highlighting the importance of justice, freedom,

and social welfare in contemporary Islamic law. Auda introduced the concept of 'human development' as the primary objective of the shariah, distinguishing his perspective from others.

Keywords: *Maqashid Al-Shariah, Muhammad Thahir Bin Al-Asyur, Jasser Auda*

PENDAHULUAN

Kajian maqashid al-syariah, yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai tujuan dan maksud di balik setiap hukum Islam, telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam perkembangan ilmu fiqh kontemporer. Konsep maqashid al-syariah, yang secara harfiah berarti 'tujuan-tujuan syariat', berfungsi sebagai kerangka dasar untuk memahami esensi dan hikmah dari setiap ketentuan hukum dalam Islam. Pemahaman ini memungkinkan umat Islam untuk tidak hanya mengikuti perintah agama secara tekstual, tetapi juga memahami konteks dan tujuan dari setiap hukum yang ditetapkan.

Sejak masa klasik, kajian maqashid al-syariah telah menjadi pusat perhatian para ulama, terutama setelah Imam al-Syatibi mengemukakan konsep ini dalam karya monumentalnya, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Dalam karya tersebut, al-Syatibi menekankan pentingnya memahami tujuan dan maksud di balik setiap hukum Islam, bukan sekadar

mengikuti teks secara harfiah. Konsep maqashid al-syariah yang dikemukakan oleh al-Syatibi menjadi landasan bagi pengembangan ilmu ushul fiqh dan memberikan arah baru dalam memahami hukum Islam secara lebih kontekstual dan dinamis. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi umat Islam, muncul kebutuhan untuk merevitalisasi dan mengembangkan kembali kajian maqashid al-syariah agar tetap relevan dengan tantangan kontemporer. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks inilah, dua tokoh besar yang berkontribusi signifikan dalam mengembangkan kajian ini adalah Muhammad Thahir bin al-Asyur dan Jasser Auda.

Muhammad Thahir bin al-Asyur, seorang ulama asal Tunisia, dikenal sebagai "guru kedua" setelah al-Syatibi dalam kajian maqashid al-syariah. Dalam bukunya *Maqashid al-Syariah al-*

Islamiyyah, ia mengkritik ushul fiqh klasik yang dianggapnya tidak lagi relevan dengan dinamika zaman. Ia berupaya menjadikan maqashid al-syariah sebagai disiplin ilmu yang mandiri dalam istinbath hukum Islam, dengan menekankan empat prinsip dasar: al-fitrah, al-musawah, al-hurriyah, dan al-samahah.

Jasser Auda, seorang ulama asal Mesir yang kini berkewarganegaraan Kanada, juga memberikan kontribusi signifikan dalam bidang maqashid al-syariah. Dalam karyanya *Maqasidal-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ia mengembangkan pendekatan sistemik terhadap maqashid al-syariah, dengan menekankan pentingnya keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial dalam konteks hukum Islam kontemporer. Auda mengusulkan teori 'human development' sebagai tujuan utama dari konsep mashlahah, yang membedakannya dari pemikiran lainnya. Perbandingan antara kedua pemikiran ini menunjukkan adanya kesamaan dalam upaya merevitalisasi maqashid al-syariah sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan penekanan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan pemikiran mereka. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami perkembangan pemikiran maqashid al-syariah dan aplikasinya dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Kajian maqashid al-syariah menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan di balik setiap hukum Islam. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Selain itu, pemahaman maqashid al-syariah juga dapat menjadi landasan dalam pengembangan fiqh sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pemikiran maqashid al-syariah antara Thahir bin al-Asyur dan Jasser Auda, serta untuk mengeksplorasi kontribusi mereka dalam pengembangan kajian maqashid al-syariah di era kontemporer.

Peneliti	Judul	Pembahasan
Abbas Arfan (2013)	Maqasid al-Syari'ah sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda	Penelitian ini menganalisis pemikiran Jasser Auda mengenai maqashid al-syariah sebagai sumber hukum Islam. Auda mengusulkan bahwa 'illat dan maqashid memiliki kesamaan, sehingga hukum syar'i berorientasi pada maqasidnya. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru dalam istinbat hukum Islam.

Syahrul Sidiq (2017)	Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda	Penelitian ini membahas pemikiran Jasser Auda dalam menghadapi tantangan modernitas melalui maqashid syariah. Auda mengembangkan konsep maqashid syariah kontemporer yang lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan sumber daya manusia, sebagai respons terhadap perubahan sosial dan kebutuhan zaman.
Fatimawali, Zainal Abidin, Gani Jumat (2024)	Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda	Penelitian ini membahas kritik Jasser Auda terhadap ushul fiqh klasik yang dianggap terlalu tekstual dan mengabaikan tujuan di balik teks. Auda mengembangkan teori maqashid syariah kontemporer dengan pendekatan sistemik yang menekankan pada keadilan sosial dan pembangunan manusia.
Muhaki, Husein Aziz (2024)	Maqashid al-Syari'ah sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer	Penelitian ini membahas konstruksi pemikiran Ibn 'Asyur dalam maqashid al-syariah yang lebih rasional dan sistematis, membebaskan dari pendekatan legalistik. Ibn 'Asyur menekankan pada kemaslahatan universal yang disesuaikan dengan konteks zaman, berbeda dengan pendekatan klasik yang lebih fokus pada lima tujuan dasar syariah.
Muhammad Baiquni Syihab (2023)	Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach"	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis pemikiran Jasser Auda dalam bukunya "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jasser Auda menganggap bahwa hukum Islam perlu terbuka agar dapat diperbarui dan selalu hidup, bahkan menurutnya, keasliannya perlu dipertanyakan kembali sehingga perlu ditinjau ulang. Hal ini membenarkan dugaan bahwa ada sebagian umat Islam yang menganggap dunia
		Islam tertinggal dan ingin kemajuan dalam kehidupan di dunia Islam seperti kemajuan kehidupan yang dialami di Barat, namun tanpa meninggalkan doktrin agama mereka, karena Barat telah meninggalkan doktrin agamanya dalam politik, ekonomi, dan hukum. Di sini, Jasser Auda adalah salah satu dari beberapa Muslim tersebut.

Dediyah Putra, Asrul Hamid, Martua Nasution (2022)	Metodologi Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk meneliti berbagai literatur terkait data yang mendukung penelitian ini, terutama terkait dengan metodologi pembaruan yang dilakukan oleh Jasser Auda dalam menganalisis maqasid al-syariah. Penelitian ini menemukan bahwa perspektif konsep maqasid lama ke maqasid baru, yaitu jika dilihat dari paradigma klasik, terletak pada upaya untuk melindungi dan menjaga atau memelihara. Sedangkan jika dilihat dari paradigma kontemporer, lebih fokus pada pengembangan dan sisi yang benar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode library research (studi kepustakaan), berfokus pada pemikiran kedua tokoh dalam karya tertulis utama mereka. menggunakan pendekatan komparatif, yang membandingkan konstruk pemikiran maqāsid menurut Ibnu al-‘Asyūr dan Jasser Auda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kehidupan Thahir bin al-Asyur dan Jaser Audah

Syekh Muhammad Thahir bin 'Asyur lahir pada tahun 1879 di La Marsa, dekat Tunis, Tunisia, dalam keluarga terhormat dengan latar belakang ilmiah yang kuat. Sejak usia enam tahun, beliau mulai belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama dasar di bawah bimbingan Syekh Muhammad al-Khiyari. Pada usia 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikan di Universitas

Zaitunah, lembaga pendidikan Islam tertua di dunia Arab, selama enam tahun. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan hukum Islam. Beliau pernah menjabat sebagai Hakim Maliki pada tahun 1911, Mufti pada tahun 1924, dan Syekh Universitas Zaitunah pada tahun 1932. Beliau juga aktif dalam berbagai lembaga ilmiah internasional, seperti Akademi Bahasa Arab di Kairo dan Damaskus.

Syekh Thahir bin 'Asyur dikenal sebagai mufasssir kontemporer yang mengembangkan tafsir dengan pendekatan maqasid al-syari'ah (tujuan syariat). Karya utamanya adalah *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, sebuah tafsir yang menggabungkan metode analitis, kritis, dan tematik untuk memahami Al-Qur'an sesuai dengan konteks zaman. Selain itu, beliau juga menulis buku *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, yang menekankan pentingnya memahami hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuannya, bukan hanya teksnya. Prof. Dr. Jasser Auda adalah seorang cendekiawan Islam kontemporer yang dikenal luas dalam kajian maqasid al-syari'ah. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang hukum Islam dan filsafat di Universitas Al-Azhar, Mesir, dan kini menjabat sebagai Presiden Maqasid

Institute serta Profesor Hukum Islam di Carleton University, Kanada.

2. Komparasi Produk Pemikiran Maqasyid al-Syariah Thahir bin al-Asyur dan Jaser Audah

Kajian maqāṣid al-syari'ah telah mengalami perkembangan signifikan dalam tradisi Islam modern. Dua tokoh utama dalam evolusi konseptual ini adalah Muḥammad al-Ṭāhir ibn al-ʿĀshūr (1879–1973), seorang ulama, mufasssir, dan reformis dari Tunisia; serta Jasser Auda (lahir 1966), cendekiawan kontemporer yang merumuskan maqāṣid sebagai kerangka sistem hukum Islam modern. Meskipun kedua pemikir bertumpu pada filosofi tujuan syariah, mereka menempuh jalur metodologis dan aplikatif yang berbeda secara signifikan. Ibn al-Ashūr, alumnus Universitas Ez-Zitouna dan murid Muhammad Abduh, diakui sebagai penengah antara tradisi ushul fiqh klasik dan modernitas, terutama melalui karyanya *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (1946) dan tafsir monumental *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Pemikiran beliau lahir dari kebutuhan untuk menjadikan hukum Islam bersifat fleksibel dan relevan terhadap dinamika zaman. Sebaliknya, Jasser Auda, akademisi kelahiran Kairo, memperkenalkan pendekatan sistemik

terhadap maqāṣid, menempatkannya bukan sekadar metode penafsiran, tetapi sebagai philosophy of Islamic law yang holistik dan multidimensional.

Pemikiran	Ibn al-Ashūr	Jasser Auda
Metodologi Penetapan Maqāṣid	1. Metode induktif ('illat): mengumpulkan alasan hukum dari berbagai nash untuk memahami hikmah universal. 2. Al-bayān al-nash tekstual: menegaskan bahwa ketika nash Qur'āni mutlak jelas, tidak dapat ditafsirkan secara fleksibel.	asser Auda menolak literalitas hukum fiqh tradisional dan menawarkan enam fitur sistemik sebagai landasan maqāṣid: • Kognisi, holistik, keterbukaan, hirarki-interrelasi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Kerangka ini menempatkan maqāṣid sebagai kerangka
		filosofis utama dan instrumen epistemologi hukum Islam.
Cakupan dan Dimensi Tujuan Hukum	Ibn al-Ashūr memperluas lima maqāṣid klasik (agama, jiwa, akal, harta, keturunan) dengan memasukkan nilai-nilai kontemporer seperti fitrah, toleransi, musāwāh (kesetaraan), hurriyyah (kebebasan), dan dhamīr sosial universal.	Auda menggeser paradigma maqāṣid dari sekadar pemeliharaan ke arah pembangunan. Ia memasukkan nilai-nilai HAM, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan mengembangkan peran maqāṣid sebagai sistem multidimensional dalam menghadapi tantangan global.
Sikap terhadap Tradisi Ushul Fiqh	Ibn al-Ashūr tetap menghormati tradisi al-Shātibī dan struktur ushul klasik, tetapi mengutamakan interpretasi kontekstual berdasarkan nash, sejarah, dan rasionalitas.	Auda melakukan revolusi epistemologis: menempatkan maqāṣid sebagai basis utama syari'ah, nvaris mendepak otoritas turāth tradisional dan mempopulerkan pendekatan filosofis sebagai integrasi nilai universal dan modernitas.
Korelasi dan Relevansi Kontemporer	Ibn al-Ashūr menyediakan fondasi untuk perkembangan ushul fiqh yang adaptif dan kontekstual. Ini terlihat	Auda menawarkan paradigma baru: menjadikan maqāṣid sebagai sistem hukum yang terbuka, holistik, dan fleksibel
	jelas dalam tafsirnya, di mana ia menjaga kesesuaian ajaran Islam dengan norma masyarakat modern.	terhadap tantangan digital, sosial, dan lingkungan modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kedua tokoh sama-sama mengkritik paradigma klasik yang dianggap kaku dan tidak responsif terhadap dinamika zaman, dengan tujuan menjadikan maqāṣid sebagai titik sentral dalam ijtihad dan reformasi hukum Islam. Perpaduan antara reformasi kontekstual ala Ibnu al-‘Asyūr dan struktur sistemik ala Auda menawarkan fondasi metodologis yang kuat untuk adaptasi hukum Islam di era modern. Hasil kajian menyarankan agar pemikiran maqāṣid masa kini memadukan struktur tradisi (untuk legitimasi) dan pendekatan sistem teknis (untuk relevansi), sehingga mencapai keseimbangan antara kontinuitas dan pembaruan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermanto Agus. (2022). MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaharuan hukum keluarga islam. *CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang*.
- Kholaf Al Muntadar. (2020). Konvergensi Sebagai Respon Terhadap Epistomologi Tafsir IBN Asyur Tentang Kota. *Kholaf Al Muntadar Vol. 2 No.1*
- Maudhunati Sururi, Muhajirin. (2022). Gagasan Maqashid Syari'ah menurut Muhammad Thahir bin al- ‘Asyur

serta Implementasinya dalam
Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2.*

Pertiwi Tanza Dona, Sri Herianingrum.
(2024). Menggali Konsep Maqashid
Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh
Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam
Vol. 10 No. 1.*

Salim Mujibburrahman. (2020). Konsep
Dan Implementasi Keluarga Ideal
Dalam Perspektif Maqāsid Syari'ah
Ibn 'Asyur. *Jurnal Kajian Hukum Vol.
9No.1.*

Tabrozi Dhika. (2015). Ijtihad Maqashid
Sharia in the Thought of Asy-Syatibi
and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur.
*Jurnal Perbandingan Hukum VOL. 3
No. 2.*

Yandi Rus, Basrial Zuhri, Kaksim, Ahmad
Sibawai, Azwar Makmur. (2024).
Kesehatan Dalam Perspektif Hukum:
Sebuah Kajian Sejarah Dan
Pendekatan Maqasid Syariah.
*Ekasakti Jurnal Penelitian Dan
Pengabdian Vol 5. No 1.*

Zubairin Achmad. (2022). Tafsir Maqasidi
Al-Mawardi: Studi Atas Ayat-Ayat
Politik Dalam Tafsir Al-Nukat Wa Al-
'Uyun. *Al-Dhikra: Jurnal Studi
Quran dan Hadis Vol. 4 No. 1.*